



PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TENTANG

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH,
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT**

NOMOR : 05/PKS/MPU/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-6-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Satriadi Gunawan : Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur DKI Jakarta Nomor bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Tulus Arifan : Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 46/DG.02.02.01/PEMOTDA tanggal 13 Juni 2025 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. Retno Fajar Astuti : Selaku Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.7.1/159/2025 tanggal 16 Juni 2025 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. Noviar Rahmad : Selaku Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur DIY Nomor B/100.3.7./718/BR.1 tanggal 17 Maret 2025 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DIY, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
- V. Andik Fadjar Tjahjono : Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, berdasarkan

surat kuasa khusus Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.7.1/270/011.3/2025 tanggal 16 Juni 2025 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

- VI. I Dewa Nyoman Rai Dharmadi : Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Bali Nomor B.36.100.3.7/30027/KS/B.PEMKESRA tanggal 17 Juni 2025 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.
- VII. M. Zulkarnain : Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Lampung Nomor 100.3.7.1/2914/01/2025 tanggal 16 Juni 2025 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.
- VIII. Fathul Gani : Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Banten Nomor bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN.
- IX. Agus Supriyadi : Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur NTB Nomor bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi NTB, selanjutnya disebut PIHAK

KESEMBILAN.

- X. Yohan A. Bunmo Loban : Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur NTT Nomor bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi NTT, selanjutnya disebut PIHAK KESEPULUH.

Para Pimpinan perangkat daerah sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Kesepakatan Bersama Kepala Daerah Provinsi Anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor : 01/KB/MPU/2025 berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pemerintah Provinsi Anggota Mitra Praja Utama.

PIHAK KESATU sampai dengan PIHAK KESEPULUH secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK atau PIHAK LAIN terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (17-6-2025) telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi PARA PIHAK Nomor : 01/KB/MPU/2025 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana pada angka (1), maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Wilayah Provinsi Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU); dan
3. PARA PIHAK memperhatikan pula ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 12 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Undang-Undang Noor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- e. PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan istilah-istilah berikut adalah:

1. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di wilayah administratif daerah yang bersangkutan.
2. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang mengatur pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Perda dan ditujukan untuk kepentingan umum di wilayah tersebut.

3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
4. Ketertiban Umum adalah keadaan dimana masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum atau meresahkan masyarakat, termasuk tindak pidana ringan dan kerusuhan.
5. Ketentraman Masyarakat adalah kondisi masyarakat yang terjaga dari perbuatan atau situasi yang dapat menimbulkan keresahan, ketegangan, atau ancaman terhadap kestabilan sosial di dalam masyarakat.
6. Pelindungan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait untuk menjaga dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman, bencana, atau tindakan yang merugikan kepentingan publik.
7. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kehidupan yang tertib, tentram, aman dan damai.
8. Usaha lainnya adalah usaha badan hukum maupun non berbadan hukum yang dicantumkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup kerja sama ini meliputi:
 - a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 1. Peredaran Makanan, Minuman, dan Obat-Obatan Ilegal;

2. Limbah dan Lingkungan Hidup;
 3. Pandemi dan Penyakit Menular;
 4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Aktivitas Pertambangan Mineral Berizin;
 6. Bantuan Penegakan Hukum Barang Kena Cukai;
 7. Pengendalian Peredaran Hewan Ternak, dan Unggas;
 8. Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan LPG Bersubsidi;
 9. Usaha Perdagangan dan Usaha Lainnya;
 10. Penodaan Tempat Suci/Tempat Ibadah atau norma agama.
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi:
1. Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 2. Deteksi Dini dan Cegah Dini;
 3. Penanganan dan Patroli Terpadu secara reguler;
 4. Penertiban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Orang Dengan Gangguan Jiwa; dan
 5. Penanganan Tertib sesuai dengan Peraturan Daerah.
- c. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, meliputi:
1. Pemberdayaan Satlinmas dan potensi masyarakat sesuai kearifan lokal;
 2. Bantuan Penanganan Kebencanaan dan Kebakaran;
 3. Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
 4. Penanganan Pengaduan;
 5. Pertukaran Data dan Informasi; dan
 6. Kegiatan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan kegiatan patroli terpadu dan berkesinambungan berdasarkan jadwal dan wilayah yang disepakati PARA PIHAK.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, melaksanakan, monitoring program dan kegiatan yang dikerjasamakan;
 - b. Menentukan lokasi program dan kegiatan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan Satpol PP Kota/Kabupaten dan instansi terkait;
 - d. Melakukan pertukaran data dan informasi yang menjadi kewenangannya.
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melakukan evaluasi program dan kegiatan yang dikerjasamakan;
 - b. Turut serta pada program dan kegiatan yang telah disepakati;
 - c. Memfasilitasi koordinasi dengan Satpol PP Kota/Kabupaten dan instansi terkait;
 - d. Memberikan data dan informasi sesuai kewenangan; dan
 - e. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati.

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling berkoordinasi dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas fungsi hak dan kewajiban masing-masing yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan saling membantu dalam hal pelaksanaan terjadi masalah teknis;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam rencana program dan kegiatan Kerja Sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (4) Penyusunan rencana program kegiatan dan evaluasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri atau PARA PIHAK.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah provinsi anggota Mitra Praja Utama dengan menyediakan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber pendanaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun yang dilaksanakan secara khusus untuk perjanjian ini atau dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi kegiatan FKD-MPU.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Sekretaris Daerah PARA PIHAK selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Usulan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan kerja sama, yang dilakukan oleh Sekretariat Bersama FKD-MPU bersama PARA PIHAK untuk menilai efektivitas, pencapaian target, dan kesinambungan program kerja sama ini.
- (4) Apabila salah satu PIHAK akan mengakhiri kerja sama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum

rencana pengakhiran.

SURAT - MENYURAT

Pasal 9

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, alamat PARA PIHAK menunjukkan wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
u.p. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
Jl. Kebon Sirih No.29 1, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Telepon: (021) 3847113
E-mail: satpolpp@jakarta.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Provinsi Jawa Barat
u.p. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat
Jalan Banda Nomor 28, Bandung, Jawa Barat 40115
Telepon: (022) 4236219
E-mail: satpolpp@jabarprov.go.id

c. PIHAK KETIGA

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
u.p. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
Jl. Imam Bonjol No. 154-160 Semarang, Jawa Tengah
Telepon: (024) 8447331
Faksimile: (024) 8454988
E-mail: satpolpp@jatengprov.go.id

d. PIHAK KEEMPAT

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
u.p. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalann Raya Janti Nomor 15, Wonocatur, Banguntapan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198

Telepon: (0274) 4538739

E-mail: satpolppdiy@jogjaprov.go.id

e. PIHAK KELIMA

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

u.p. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

Jl. Jagir Wonokromo No.352, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Surabaya,
Jawa Timur 60244

Telepon: (031) 8412159

Faksimile: (031) 8412259

E-mail: jks.satpolpp@jatimprov.go.id

f. PIHAK KEENAM

Pemerintah Provinsi Bali

u.p. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Jalan Panjaitan Nomor 10, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur,
Kota Denpasar, Bali 80234

Telepon: (0361) 245396

Faksimile: -

E-mail: satpolpp@baliprov.go.id

g. PIHAK KETUJUH

Pemerintah Provinsi Lampung

u.p. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Jl. Gatot Subroto, Pahoman No. 44, Enggal, Kota Bandar Lampung

Telepon: (0721) 264904

E-mail: prajawibawalampung@gmail.com

h. PIHAK KEDELAPAN

Pemerintah Provinsi Banten

u.p. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kec.Curug, Kota
Serang

Telepon: (0254) 267099

E-mail: satpolpp@bantenprov.go.id

i. **PIHAK KESEMBILAN**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

u.p. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jl. Gn. Rinjani No.2, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram,
Nusa Tenggara Bar. 83125

Telepon: (0370) 647808

E-mail: satpolpp@ntbprov.go.id

j. **PIHAK KESEPULUH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

u.p. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang

Telepon: (0380) 828090

E-mail: nttpraja@gmail.com

- (2) Dalam hal PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi kepada Sekretariat Bersama FKD-MPU; dan
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

KEADAAN KAHAR

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK atau keadaan kahar yang menyebabkan sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian ini. Apabila penyesuaian tidak memungkinkan, PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut dan menyelesaikan kerugian yang timbul secara musyawarah untuk mencapai penyelesaian terbaik.
- (2) Keadaan kahar dalam Perjanjian ini antara lain meliputi bencana alam, kerusuhan, pemberontakan, pemogokan massal, atau perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar di bidang keuangan atau moneter, yang secara langsung menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan Perjanjian dan

menimbulkan kerugian bagi PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh Sekretariat Bersama FKD-MPU.
- (3) Apabila upaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menghasilkan penyelesaian, maka perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Kerja sama PARA PIHAK berakhir karena:
 - a. Berakhirnya jangka waktu kerja sama;
 - b. Tujuan kerja sama telah tercapai;
 - c. Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama; dan
 - d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
 - e. Objek kerja sama hilang atau musnah.
- (2) Kerja sama tetap berlanjut dan tidak dianggap berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama, kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PARA PIHAK berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan kerja sama secara kelembagaan, terlepas dari adanya rotasi, mutasi, atau pergantian pimpinan daerah, dengan tetap mengacu pada prinsip keberlanjutan program dan manfaat jangka panjang bagi Provinsi Anggota FKD-MPU.

ADENDUM

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan kemudian dalam adendum oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Semua biaya yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama dan perjanjian tambahan (adendum) menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa, tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-6-2025), sebagaimana disebut pada awal dokumen, dalam rangkap 10 (sepuluh) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama Nomor 96/PKS/MPU/2023 tentang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan dianggap tidak berlaku.

PIHAK KESATU



SATRIADI GUNAWAN

PIHAK KETIGA



RETNO FAJAR ASTUTI

PIHAK KELIMA



ANDIK FADJAR TJAHJONO

PIHAK KETUJUH

M. ZULKARNAIN

PIHAK KESEMBILAN



AGUS SUPRIYADI

PIHAK KEDUA

TULUS ARIFAN

PIHAK KEEMPAT



NOVIAR RAHMAD

PIHAK KEENAM



I DEWA NYOMAN RAI DHARMADI

PIHAK KEDELAPAN

FATHUL GANI

PIHAK KESEPULUH

YOHAN A. BUNMO LOBAN